


**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
SEPEDA MOTOR DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN
KORBAN MENINGGAL DUNIA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Usri**

Oleh:



DWI MEILANI WULANDARI

02091401081

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2014

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
SEPEDA MOTOR DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN
KORBAN MENINGGAL DUNIA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Unsri**

Oleh:

DWI MEILANI WULANDARI

02091401081

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2014

**FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

NAMA : DWI MEILANI WULANDARI

NIM : 02091401081


JUDUL

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
SEPEDA MOTOR DENGAN KEKERASAN YANG MENAKIBATKAN
KORBAN MENINGGAL DUNIA**

Secara Substansi telah disetujui
dan dipertahankan untuk diujikan dalam Ujian Komprehensif

Palembang, Januari 2014


Pembimbing Utama,



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H

NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu,



Henny Yuningsih, S.H., M.H

NIP. 198301242009122001



Mengetahui

Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Pg.D

NIP. 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama Mahasiswa : DWI MEILANI WULANDARI
Nomor Induk Mahasiswa : O2091401081
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 02 mei 1992
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan - bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2014


Dwi meilani wulandari
NIM 02091401081

METERAI
TEMPEL
PALEMBANG
TGL
18A51ACF160470197
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Motto :

Terus berjuang tanpa akhir sebelum tujuan tercapai....

Kupersembahkan kepada :

- ***Papa dan Mama tercinta***
- ***Kakak dan adik-adik tersayang***
- ***Organisasiku HIMAS***
- ***Almamaterku***

KATA PENGANTAR



Sebelum kata demi kata diutarakan, perkenankanlah penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmatnya skripsi yang berjudul “SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN KEKERASAN YANG MENAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA” dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun yang dapat digunakan untuk perbaikan kedepannya. Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan, dorongan, bimbingan serta saran dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankan pula penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M.,P.hD, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

4. Bapak Muhamad Rasyid, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Pengelola Perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang;
5. Bapak Rd. M. Ikhsan, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. H Ruben Achmad, S.H.,M.H , selaku Dosen Pembimbing Utama Penulis, terima kasih atas pengarahan dan masukannya dalam skripsi ini;
7. Ibu Henny yuningsih, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Kedua Penulis, terima kasih atas pengarahan dan masukannya dalam skripsi ini;
8. Bapak Mohjan ,S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis;
9. Bapak DR. H. Ruben Achmad, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak Prof. Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Bapak Amir Syarifuddin, S.H., M.Hum selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H, selaku Ketua Pengelola Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

14. Ibu Hj. Nasriana, S.H., M.Hum, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
15. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat tanpa mengenal rasa lelah;
16. Seluruh Staf dan Karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
17. Keluarga tercinta , Bapak Edward Jaya,SH dan Ibu Susilawati , kka Fernando , Adik Tri nanda , Dedek Rafha syahir , (alm) nenek H.Lamim , (alm) nenek Hj.Jaminah.
18. Yang selalu ada dan selalu support selama ini Rian Janudinata , mba dita tersayang.
19. Sahabat amigos tersayang , Meylisha PB, Fidzah Aqmarina, Iqbal Fiqih, Rico Aditya, Dwico p, Muhamdani, Ramadhan putra .
20. Seluruh teman-teman satu perjuangan bersama dalam ujian komprehensif .
21. Seluruh pihak yang terkait dan tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Hormat Saya,

DWI MEILANI WULANDARI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN PENULIS	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA	
1. Pengertian Tindak Pidana	14
2. Unsur- Unsur Tindak Pidana.....	16
3. Pertanggungjawaban Pidana	19
4. Pidana dan Pemidanaan	21



UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA	
NO. DAFTAR :	141089
TANGGAL :	05 APR 2014

**B. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA
PENCURIAN**

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian 25

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian
 Dengan Kekerasan 26

3. Hukuman Tindak Pidana Pencurian Disertai
 Dengan Kekerasan Dalam 365 KUHP 29

C. TINJAUAN UMUM TENTANG KORBAN KEJAHATAN

1. Pengertian Korban 37

2. Macam Dan Bentuk Korban 38

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak
 Pidana Pencurian Menggunakan Sepeda Motor Yang
 Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia 41

B. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian
 Menggunakan Sepeda Motor Yang Mengakibatkan
 Korban Meninggal Dunia 65

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan 71

B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA 75

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian sepeda motor yang disertai kekerasan seringkali menimbulkan kerugian pada diri si korban bahkan korban meninggal dunia. Dengan adanya hukum acara materiil, tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku dapat diselesaikan melalui jalur persidangan dan pelaku menerima sanksi pidana yang diberikan oleh hakim.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian dan upaya-upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan. Untuk menjawab permasalahan ini penulis menggunakan metode penelitian normative terapan. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa : 1) Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian tidak pernah lepas dari dasar pertimbangan hakim. Dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan didasari oleh hal-hal yang melekat dalam diri pelaku atau terdakwa, baik latar belakang terdakwa, pengakuan dan penyesalan terdakwa yang diungkapkan dalam persidangan maupun sikap terdakwa selama menjalani persidangan memiliki nilai tersendiri bagi hakim untuk mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap terdakwa.

Bobot sanksi pidana penjara yang di jatuhkan kepada para pelaku tindak pidana hanya untuk memenuhi rasa keadilan bagi para pelaku tindak pidana. Dasar pertimbangan hakim dalam putusannya terhadap perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan di dasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan lebih terfokus pada pembuktian perbuatan terdakwa dan keadaan dari terdakwa. 2) Upaya-upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka pencurian sepeda motor dengan kekerasan ini adalah dengan menerapkan upaya preventif (dilakukan sebelum tindak pidana itu terjadi) seperti memberi himbauan kepada masyarakat melalui spanduk dan melalui upaya represif (dilakukan setelah tindak pidana itu terjadi) seperti melakukan proses persidangan.

Kata Kunci : Pencurian, Sepeda Motor, Kekerasan, Sanksi Pidana



BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum yang bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia seutuhnya, yang adil, makmur, sejahtera dan tertib berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dan sejahtera tersebut, perlu secara terus-menerus ditingkatkan usaha-usaha penegakan Hukum Pidana yang di jalankan oleh Penuntut Umum serta lembaga lainnya yaitu Polri dan Kehakiman.¹

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana tiap-tiap warga masyarakat mentaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada didalam masyarakat itu. Peraturan-peraturan ini dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat yang disebut pemerintah. Namun walaupun peraturan-peraturan ini telah diterapkan, masih ada saja orang melanggar peraturan-peraturan, misalnya dalam hal tindak pidana pencurian yaitu mengambil barang yang dimiliki orang lain dan yang bertentangan dengan Pasal 362 KUHP, norma hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok diancam

¹ PENGUNGKAPAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN:

http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=278&Itemid%3D278&Itemid=6, diakses pada tanggal 13 Agustus 2013 pukul 16.00 WIB

dengan sanksi pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Hukum pidana adalah keseluruhan dari pada ketentuan-ketentuan hukum yang mengandung perintah-perintah dan larangan-larangan, dan barang siapa yang melanggarnya akan diberikan sanksi atau Hukum Pidana, penerapan sanksi ini untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum.² Disamping tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, juga diatur tindak pidana yang dikwalifisir, yaitu Pasal 365 KUHP. Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan diatur didalam Pasal 365 KUHP Ayat (1) "Dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun dihukum pencurian yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika kepergok ada kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu untuk melarikan diri atau barang yang sudah diambil oleh pelaku tetap ada ditangganya agar dapat dijadikan bukti."

Ayat (2) " Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :

1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

² Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradya, 1982, hlm.58.

3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dngan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

Ayat (3) “ jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Setiap orang yang melakukan Tindak Pidana, apabila terbukti patut dihukum sesuai dengan Pasal yang dilanggarnya, tujuannya untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, salah satu kejahatan yang diatur didalam KUHP adalah pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur didalam Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 ayat (4) menyatakan bahwa “Diancam dengan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam ayat 1 dan ayat 3.”³

Bilamana seorang pelaku tindak pidana melakukan kejahatan akan dikenakan sanksi sedangkan seorang pelaku tindak pidana pelanggaran akan dikenakan denda. Dalam hal merumuskan penetapan jenis penjatuhan pidana kita bisa melihat didalam KUHP yang disebut sebagai sistem tunggal seperti pidana kurungan atau denda saja,

³ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Didalam KUHP*, Jakarta, 2009, hlm.78.

sedangkan sistem perumusan bersifat tunggal adalah sistem perumusan dimana jenis pidana dirumuskan sebagai satu-satunya pidana untuk delik yang bersangkutan.⁴

Sehubungan dengan pencurian yang diatur didalam pasal 365, pada saat ini di kota Palembang sering terjadi tindak pidana dibidang kejahatan harta kekayaan salah satunya pencurian sepeda motor yang disertai dengan kekerasan dan mengakibatkan korban mengalami luka bahkan meninggal dunia.⁵ Angka kriminalitas pencurian sepeda motor dengan kekerasan di wilayah Sumatera Selatan khususnya Palembang semakin meningkat dari tahun ke tahun seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel
Angka Kriminalitas Yang Terjadi Di Wilayah Sumatera Selatan

Tahun	Jumlah Kasus Yang Masuk	Jumlah Kasus Yang Terselesaikan
2011	7.294	3.249
2012	7.451	3.488

Sumber : Direktorat Bareskrim Poltabes Palembang⁶

Banyaknya kejadian pencurian sepeda motor dengan kekerasan ini bisa berakibat fatal bagi korban akan mengalami luka berat maupun meninggal dunia dikarenakan adanya kekerasan yang dilakukan pelaku disaat melakukan tindak pidana pencurian dengan menggunakan sepeda motor, karena itu perlu kita waspadai dan hindari dimana tempat yang menjadi sasaran pelaku untuk melakukan tindak pidana

⁴ Mulyadi Lilik, *Kapita Seleka Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimolgi*, Jakarta: Djambatan, 2007, hlm16.

⁵ Sumsel Urutan Kedua Tingkat Kejahatan : <http://palembang.tribunnews.com/2013/05/13/sumsel-urutan-kedua-tingkat-kejahatan>, diakses pada tanggal 25 November 2013, pukul 16.00 WIB

⁶ Direktorat Bareskrim, *Data Analisa dan Evaluasi Kasus Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor*, Poltabes Palembang, November 2013

pencurian dengan menggunakan sepeda motor. Seperti halnya yang dialami oleh korban Hayan.

Korban Hayan pada 10 Oktober 2012, pukul 04.30 WIB yang motornya telah dicuri oleh Ali Sodikin dan temannya. Ketika itu motor korban tengah di parkir di kawasan Arena Permainan CV AS Jevony Ria, Jl. MP Mangkunegara Kelurahan 8 ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang. Awalnya terdakwa dan temannya berniat untuk mengambil sepeda motor milik korban yang diparkir di samping pos gardu jaga di Arena Permainan CV AS Jevony Ria.⁷

Melihat korban yang tengah duduk, terdakwa dan temannya berpura-pura meminta api untuk menyalakan rokok, karena korban tidak mempunyai korek api lalu pergi untuk mencari korek api. Pada saat korban pergi mencari korek api, terdakwa bersama temannya yang mengatur strategi guna mempermudah pencurian dan membagi tugas untuk melumpuhkan korban dan kemudian merampas motor milik korban.⁸

Ketika korban kembali membawa korek api dan memberikan kepada terdakwa, pada saat itu terdakwa langsung menarik kerah baju korban dan kemudian menempelkan pisau ke leher korban. Terdakwa pun mengancam korban untuk menyerahkan kunci motornya, namun karena korban tidak mau menyerahkan kuncinya, teman terdakwa kemudian mengayunkan kayu broti ke arah belakang kepala korban sebanyak tiga kali dan terdakwa menusukkan pisau yang dipegangnya

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 606/pid.b/2013/PN.Plg

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 606/pid.b/2013/PN.Plg

kearah tubuh terdakwa hingga korban meninggal dunia. Setelah korban meninggal dunia, terdakwa dan temannya segera mengambil motor milik korban dan kabur menuju Tanjung Raja Ogan Ilir.⁹

Maraknya pencurian motor ini pun kadang membuat si pelaku pencurian juga kena imbasnya apabila tertangkap tangan tengah menjalankan pencurian yang dilakukan. Ada pelaku yang langsung dihakimi massa ada pula yang diselesaikan dengan cara sidang di pengadilan. Oleh karenanya diperlukan pula pengaturan hukum tentang sanksi pidana yang tepat bagi para pelaku tindak pidana ini.¹⁰

Hukum acara materil dalam hal pengaturannya tentang peraturan hukum pidana bila seseorang melakukan pelanggaran hukum pidana dapat dikenakan sanksi, sedangkan hukum acara formil yang mengatur bagaimana penerapan hukum yang berlaku yang diproses diperadilan pidana.¹¹

Sedangkan tujuan hukum acara pidana untuk mencari kebenaran materil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan penerapan ketentuan hukum acara pidana secara tepat dan jujur dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 606/pid.b/2013/PN.Plg

¹⁰ Tindak Kriminal Jalanan Di Palembang Menggila
<http://penaone.com/tindak-kriminal-jalanan-di-palembang-menggila.html>, diakses pada 26 Desember 2013, pukul 14.57 WIB

¹¹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum acara Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983, hlm.161



apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.¹²

Selain itu pencurian yang dilakukan pelaku dapat menimbulkan rasa ketakutan pada masyarakat pada umumnya. Untuk itulah fungsi dari pada penegak hukum agar memberantas kejahatan dan menekan angka jumlah kriminalitas baik didaerah maupun diperkotaan yang semakin hari semakin meluas saja. Salah satu tugas dari pihak kepolisian adalah melakukan penyidikan dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada serta menemukan tersangka, dan langsung dilimpahkan oleh kejaksaan dalam proses penuntutan.

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis sangat tertarik memilih judul skripsi dengan judul **SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA.**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia ?

¹² *Ibid.*, hlm.16

2. Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian menggunakan sepeda motor yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
2. Untuk menganalisis upaya pencegahan tindak pidana pencurian menggunakan sepeda motor yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

D. Ruang Lingkup

Agar pembahasan ini tidak terlalu luas dan lebih terarah, maka ruang lingkup pada penelitian ini hanya akan membahas tentang penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian menggunakan sepeda motor yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan upaya pencegahannya.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan serta informasi dunia ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum pidana.

2. Secara Praktis

Hasil penulisan ini dapat memberikan kontribusi bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan menggunakan sepeda motor.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian empiris terapan, yaitu mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹³

¹³ Abdulkadir Muhammad., *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.53

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian juga pelaksanaannya di dalam masyarakat.¹⁴

3. Sumber Bahan Penelitian

Penelitian hukum normatif dilakukan di perpustakaan dan mengutamakan bahan pustaka (tertulis). Jika dikaitkan dengan pembagian data secara umum maka dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya.¹⁵ Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara dengan Polisi Poltabes Palembang.

Data sekunder adalah data yang terdiri atas dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan.¹⁶ Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan disebut bahan hukum mencakup :

1. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat,¹⁷ yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu :

¹⁴ *Ibid.*, hlm.175.

¹⁵ Zainuddin Ali., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm.106

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hlm.30

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian sepeda motor yang disertai kekerasan seringkali menimbulkan kerugian pada diri si korban bahkan korban meninggal dunia. Dengan adanya hukum acara materiil, tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku dapat diselesaikan melalui jalur persidangan dan pelaku menerima sanksi pidana yang diberikan oleh hakim.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian dan upaya-upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan. Untuk menjawab permasalahan ini penulis menggunakan metode penelitian normative terapan. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa : 1) Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian tidak pernah lepas dari dasar pertimbangan hakim. Dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan didasari oleh hal-hal yang melekat dalam diri pelaku atau terdakwa, baik latar belakang terdakwa, pengakuan dan penyesalan terdakwa yang diungkapkan dalam persidangan maupun sikap terdakwa selama menjalani persidangan memiliki nilai tersendiri bagi hakim untuk mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap terdakwa.

Bobot sanksi pidana penjara yang di jatuhkan kepada para pelaku tindak pidana hanya untuk memenuhi rasa keadilan bagi para pelaku tindak pidana. Dasar pertimbangan hakim dalam putusannya terhadap perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan di dasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan lebih terfokus pada pembuktian perbuatan terdakwa dan keadaan dari terdakwa. 2) Upaya-upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka pencurian sepeda motor dengan kekerasan ini adalah dengan menerapkan upaya preventif (dilakukan sebelum tindak pidana itu terjadi) seperti memberi himbauan kepada masyarakat melalui spanduk dan melalui upaya represif (dilakukan setelah tindak pidana itu terjadi) seperti melakukan proses persidangan.

Kata Kunci : Pencurian, Sepeda Motor, Kekerasan, Sanksi Pidana

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- A. Fuad Usfa dkk. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2004.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I (Sistem Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta : PT.RajaGrafiKaPersada, 2005.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Andi Hamzah. *Delik-Delik Tertentu Didalam KUHP*. Jakarta, 2009.
- _____, *Pengantar Hukum acara Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.
- _____, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1993.
- Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer , 2004.
- Bachtiar Agus Salim. *Pidana Penjara Dalam Stelsel Pidana di Indonesia*. Medan : USU Pres, 2009.
- Bambang Waluyo. *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang : BP Universitas Diponegoro, 2001.
- H.A.K.Moch.Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Bandung : Alumni, 2000.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997.

- Leden Marpaung. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni, 1998.
- Muladi dan Dwija Priyatna. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung : STH, 1991.
- Mulyadi Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimolgi*. Jakarta: Djambatan, 2007.
- Mulyana W Kusuma. *Tegakannya Supermasi Hukum (Terjebak Antara Memilih Hukum Dan Demokrasi)*. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2001.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus : Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Penada Media Group, 2005.
- Prayogo Susilo. *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*. Jakarta : Wacana Intelektual, 2007.
- R. Soesilo. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*. Bogor : Politea, 1979.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Komentar Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, 1996.
- Rasyid Ariman. *Mengenal Kriminologi*. Palembang : Unsri, 2008.
- _____. *Kebijakan Kriminal*. Palembang : Unsri, 2008.
- Roeslan Saleh. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.
- S. Wojowasito. *Kamus Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan Menurut Lembaga Bahasa Indonesia*. Semarang : CV. Semarang, 1999.
- Sianturi. *Tindak Pidana Dikitab Undang-Undang Hukum Pidana Menurut Uraiannya*. Bandung : Alumni, 1993.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers, 1983.

Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Rajawali Pers, 2010.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Subekti. *Kamus Hukum*. Jakarta : Pradya, 1982.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni, 1986.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty, 1999.

Sugandhi. *Kitab Undang-Undang Dan Penjelasannya*. Surabaya : Usaha Nasional, 1981.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : Eresco, 1989.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010

INTERNET :

Metode-deduktif.

<http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2150306-teknik-menyimpulkan-secara-induktif-dan#ixzz0JIAu46cN>, diakses pada 20 November 2013

PENGUNGKAPAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN:

http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=278&Itemid=6, diakses pada tanggal 13 Agustus 2013 pukul 16.00 WIB

Sumsel Urutan Kedua Tingkat Kejahatan :

<http://palembang.tribunnews.com/2013/05/13/sumsel-urutan-kedua-tingkat-kejahatan>, diakses pada tanggal 25 November 2013, pukul 16.00 WIB